

TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2022

Kpt 2 TAHUN 2023, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan PERMENPANDan RB No. 24 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dalam rangka untuk memastikan program makro dan evaluasi implemtasi, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, untuk elkasanakan ketentuan Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi Banten perlu menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Provinsi Banten Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, PERPRES No. 81 Tahun 2010, PERMENPN dan RB No. 25 Tahun 2020, PERMENPAN dan RB No. 26 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Thun 2020, KepKPU No. 612/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, KepKPU No. 314/ ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi Banten Tahun 2023.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2023. - Lamp. 9 hlm.